

## PENGABAIAAN NAFKAH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**Dias Fajar Handi Mamonto, Ahmad Faisal,  
Nova Effenty Muhammad, Rizal Darwis\***

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail : [mamontouki@gmail.com](mailto:mamontouki@gmail.com), [ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id](mailto:ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id),  
[novaeffentymohamad@iaingorontalo.ac.id](mailto:novaeffentymohamad@iaingorontalo.ac.id), \*[rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id](mailto:rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengabaian nafkah anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian nafkah anak merupakan buntut daripada perceraian kedua orang tua dari si anak. Pengabaian nafkah anak juga tidak hanya terjadi pada pasca perceraian. Pengabaian nafkah anak tidak dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, kewajiban memberi nafkah terhadap anak termaktub dalam surah al-baqarah ayat 233. Sedangkan dalam hukum positif, pelaku pengabaian nafkah anak akan mendapat sanksi pidana, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*

**Kata Kunci :** *Pengabaian Nafkah Anak, Hukum Islam, Hukum Positif*

### 1. Pendahuluan

Anak merupakan titipan dan karunia dari Allah SWT kepada setiap pasangan suami dan isteri, sebagai buah dari kasih cinta yang diikat oleh janji suci tali pernikahan. Sehingga pemenuhan nafkah bagi anak merupakan konsekuensi logis bagi kedua orang tua, baik secara agama maupun secara perundang-undangan. Setiap anak harus mendapatkan perhatian dan pendampingan orangtua, sampai usia anak mencapai kematangan fisik maupun psikis. Tanggung jawab kedua orang tua untuk mengasuh anak dalam hal ini sehubungan dengan pemenuhan nafkah anak, sudah diatur dalam hukum Islam maupun Hukum Positif. Namun konflik yang kerap kali terjadi dalam rumah tangga sering berujung pada pengabaian nafkah anak, baik konflik yang bermuara atau berakhir dengan perceraian maupun tidak. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa perceraian dari kedua orang tua sekalipun, ada banyak anak yang tidak mendapatkan nafkah atau menjadi korban pengabaian nafkah dari orang tuanya.

Paradigma kemudian yang terbangun dan menjadi mainstream dalam komunitas masyarakat muslim pada setiap lapisan masyarakat adalah bahwa pengabaian nafkah anak hanya terjadi pasca perceraian dari sepasang suami dan isteri. Sehingga kasus-kasus pengabaian nafkah anak yang muncul dipermukaan hanya terkait pengabaian nafkah anak pasca perceraian. Hal tersebut dapat menggeser makna substansial dari larangan pengabaian nafkah anak.

Dari Tulisan-tulisan sebelumnya yang meneliti tentang pengabaian nafkah anak, diantaranya yaitu pertama “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia” yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi.<sup>1</sup> Kedua “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie)” yang ditulis oleh T. Chairul Fuadi.<sup>2</sup> Ketiga “Pengabaian Nafkah Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan MA NO.307/K/PID/SUS)” yang ditulis oleh Adicha Syahada Amri.<sup>3</sup> Keempat “Pengabaian Orang Tua Terhadap Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung Tinjauan Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten ” yang ditulis oleh Yunus Yedar.<sup>4</sup> Kelima “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Nasirwan.<sup>5</sup> Dari beberapa tulisan tersebut, belum ada yang menulis tentang Pengabaian Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu yang membahas pengabaian nafkah anak pasca perceraian, dalam jurnal ini membahas pengabaian nafkah anak tanpa status

---

<sup>1</sup> Alfian Qodri Azizi, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2020.

<sup>2</sup> T. Chairul Fuadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie*, Skripsi, UIN Ar-Rainy Banda Aceh, 2021.

<sup>3</sup> Adicha Syahada Amri, *Pengabaian Nafkah Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan MA NO.307/K/PID.SUS)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

<sup>4</sup> Yunus Yedar, *Pengabaian Orang Tua Terhadap Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung Tinjauan Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2017 .

<sup>5</sup> Nasirwan, *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, IAIN Batusangkar, 2018.

perceraian dari ayah dan ibu dari anak yang terabaikan hak nafkahnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis artikel ini.

Artikel ini akan membahas tentang Pengabaian Nafkah Anak dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Tulisan ini untuk melengkapi beberapa tulisan yang sebelumnya sudah ada, akan tetapi tujuan dari penulisan artikel ini yaitu berfokus pada substansi dari pengabaian nafkah anak.

## 2. Literatur Review

### 1. Pengabaian Nafkah Anak

Pengabaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses perbuatan mengabaikan (tidak memedulikan) atau suatu tindakan kejahatan yang terjadi karena melanggar suatu kewajiban.<sup>6</sup> Nafkah adalah harta yang dapat berbentuk makanan dan tempat tinggal yang diserahkan kepada yang berkak menerimanya.<sup>7</sup> Anak adalah generasi kedua keturunan pertama.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengabaian nafkah anak adalah suatu kewajiban yang harus diberikan kepada anak akan tetapi diabaikan oleh yang wajib memberinya dalam hal ini adalah ayah dari anak tersebut.

### 2. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif terbagi menjadi dua bagian, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis meliputi Peraturan Perundang-undangan, sedangkan hukum tertulis merupakan hukum adat daerah setempat yang tidak dikodifikasi tapi tetap diterapkan oleh masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Hukum adat di setiap daerah berbeda-beda, oleh karena itu hukum tersebut tidak dikodifikasi.<sup>9</sup>

Hukum positif terdiri atas dua sumber, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Kesadaran hukum yang hidup dan seharusnya dianggap dalam masyarakat merupakan sumber hukum materil. Sedangkan hukum formil

<sup>6</sup> KBBI Online, <https://github.com/yukuku/kbbi4> (dikunjungi tanggal 14 Desember 2022)

<sup>7</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajuk Muslim: Konsep Hidup Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h 807.

<sup>8</sup> KBBI Online, <https://github.com/yukuku/kbbi4> (dikunjungi tanggal 14 Desember 2022)

<sup>9</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V. Armico, 1985), h 23-37.

meliputi Undnag-Undang, Traktat, Jurisprudensi, Doktrin, dan Adat atau kebiasaan.<sup>10</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam yakni hukum yang berasal dari Allah untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun diakhirat. Para ulama Islam jarang memakai istilah Hukum Islam, yang dipakai biasanya syariat atau fikih.<sup>11</sup> Istilah hukum Islam pada dasarnya tidak ada dalam ajaran agama Islam dan nabi Muhammad SAW juga tidak pernah mengajarkan Konsep hukum Islam. Konsep hukum Islam sendiri merupakan produk ijtihad dari para ulama.

### 3. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Kepustakaan adalah Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur, buku, tulisan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Penelitian kepustakaan mencakup proses umum antara lain, yaitu dengan mengidentifikasi teori secara sistematis, menganalisis dokumen, dan menemukan referensi yang memiliki informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>12</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang difokuskan untuk memperoleh norma hukum (hukum objektif), yaitu dengan melakukan penelitian tentang masalah hukum dan untuk memperoleh hukum subjektif.<sup>13</sup> Pendekatan normatif dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis studi dokumen yang menggunakan data sekunder, seperti teori hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menjelaskan berbagai data yang ada dengan menguraikannya dengan kata-kata. Sumber hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Sedangkan sumber

<sup>10</sup>Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, , h 37-38..

<sup>11</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h 2-4.

<sup>12</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghina Indonesia,2003), h 27.

<sup>13</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 41.

<sup>14</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 44.

hukum sekunder berasal dari hasil pandangan dari para ahli yang mendalami atau mempelajari suatu bidang tertentu.

#### 4. Pembahasan

##### 1. Pengabaian Nafkah Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Perceraian hanya memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi perceraian tidak dapat memutuskan hubungan darah antara orang tua dan anak (*al-ubuwwahwa al-bunuwwah*). Status anak hasil perkawinan yang sah tetap sah sepanjang waktu. Dengan demikian, hak dan kewajiban ayah dalam membesarkan anaknya tetap berlaku meskipun orang tuanya bercerai.<sup>15</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah genetika (anak) yang tidak boleh disia-siakan, mencari nafkah, pendidikan dan bimbingan adalah hak asasi anak.<sup>16</sup>

Landasan hukum nafkah mengisyaratkan adanya kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah kepada tanggungannya. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ﴾

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah memberi nafkah, dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”<sup>17</sup>

Terkait nafkah anak, tidak ada batasan usia tertentu di mana anak dapat menerima nafkah dari orang tuanya. Selama orang tua mempunyai kemampuan untuk menghidupi, mereka dapat terus menghidupi anaknya, dan jika anak tersebut sejak lahir hingga dewasa menyandang disabilitas atau tidak mampu bekerja untuk mencari nafkah, selama jangka waktu tersebut, orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk terus menafkahi. Berbeda dengan anak perempuan, dimana kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya berakhir ketika anak

<sup>15</sup> Mahfudh, M. A Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Suci dan (LTN), NU Jawa Timur, 2003, h. 296.

<sup>16</sup> uad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1991), h. 42.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, 1997.

perempuan tersebut menikah, serta pastikan anak Perempuan mendapat penghidupan dari suaminya dan bukan lagi orang tuanya.<sup>18</sup>

Kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anaknya tidak berakhir begitu saja karena perceraian, sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Ṭalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ  
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُءُوسُكُمْ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ فَمَا تَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتَضِعْنَ لَكُمْ مِنْ أُحْضٍ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>19</sup>

Dasar hukum besarnya nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan suami, juga terdapat pada hadits Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memerintahkan Hindun untuk mengambil harta suaminya sesuai dengan kebutuhannya dan anak-anaknya. Selama ini kewajiban orang tua adalah tetap mengasuh anaknya selama mereka masih bersama maupun pada keadaan pasca perceraian dari keduanya. Fatchur Rahman bahkan menilai kewajiban nafkah anak tidak berakhir ketika anak sudah menginjak usia dewasa. Pasalnya, ketika Hindun meminta fatwa kepada Nabi tentang perlakuan terhadap suaminya, khususnya Abu Sufyan yang telah melalaikan kewajiban menafkahi Hindun dan anak-anaknya.

Belum ada aturan mengenai besaran nafkah keluarga yang bersifat jangka panjang dan pasti. Besarnya nafkah terhadap istri dan anak tergantung pada kondisi masing-masing orang yang diberi tanggung jawab memberikan nafkah dan juga sesuai dengan keadaan. Adat istiadat yang dianut masyarakat pada masa

<sup>18</sup>Muhammad Syarofi, Rusmini, Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember), Jurnal Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 3, No.1, 2021, h. 93.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta, 1997.

itu, ditinjau dari dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang dikenal dengan istilah '*urf*', tentu saja bisa berbeda-beda di setiap zaman.<sup>20</sup>

Pemberian nafkah anak itu hukumnya wajib bagi ayah berdasarkan kemampuannya, maka apabila ayah dengan sengaja mengabaikan kewajiban nafkah anak padahal ia dalam keadaan mampu, maka tindakan tersebut adalah perbuatan haram. Dalam norma Islam, suatu perbuatan melawan hukum atau yang dilarang menurut hukum syariat Islam adalah perbuatan yang patut ditindak dan dihukum, sebagaimana diyakini Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. suatu perbuatan yang harus ditinggalkan karena mengakibatkan kehinaan, siksa di akhirat dan '*iqāb* (hukuman).<sup>21</sup>

Menafkahi anak tidaklah mahal dan sebagian besar uangnya digunakan untuk membiayai pendidikan, dibandingkan dengan biaya kebutuhan pribadi dan nafkah keluarga yang berkaitan dengan pembelian mobil, rumah mewah dan biaya-biaya lain yang bukan merupakan kebutuhan dan kewajiban pokok. Namun pada kenyataannya, beberapa kepala rumah tangga atau orang tua dengan tingkat keuangan diatas rata-rata lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan tambahan mereka sendiri dibandingkan membiayai pendidikan anak-anak mereka, meskipun pekerjaan dan keuangan keluarga cukup untuk bertahan hidup.<sup>22</sup>

Sebagian ulama fiqih sepakat bahwa memberikan nafkah kepada isteri, anak dan sanak saudara adalah wajib, jika terjadi hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan maka laki-laki wajib memberikan kebutuhan gizi laki-laki kepada isterinya. dan jika memiliki anak, maka anak-anak tersebut juga termasuk dalam kewajiban pemenuhan nafkah.<sup>23</sup> Salah satu ulama dari kelompok ulama Hanafiyah mengatakan, ada batasan usia, khususnya sampai baligh, atau ayah hanya dianggap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, dan hak asuh kedua orang tuanya

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, XIV: h. 302-303.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al Darurah al-Syar'iyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), h. 19.

<sup>22</sup> Rizka Asmaul Husna dan Abdul Jamal, Analisis Cost Of Living Kota-Kota di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3 No. 4, 2018.

<sup>23</sup> Muhammad Syarofi, Rusmini, Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember), Jurnal Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 3, No.1, 2021, h. 86.

hilang pada saat anak sudah dewasa, sehingga hanya tinggal garis keturunan kedua orang tuanya saja.<sup>24</sup>

Sesuai dengan pernyataan mazhab Maliki yang dijelaskan dalam Khasiyah Dasuki, bahwa adanya batasan pemberian nafkah kepada seorang anak, khususnya hanya dalam lingkup masa pubertas anak tersebut, dengan mengatur batasan pubertas bagi anak laki-laki, dengan ketentuan anak sehat dan tidak menderita penyakit apapun atau terhindar dari gangguan jiwa.<sup>25</sup>

Didukung oleh pandangan ulama Syafi'i yang dijelaskan dalam kitab Syarh al-Muhadzdzab, yang menyatakan bahwa ayah wajib menafkahi anaknya sampai anak tersebut memimpikan anak laki-laki atau haidh untuknya anak perempuan, dengan syarat anak tersebut tidak mempunyai anak laki-laki. Sama halnya anak yang mengidap penyakit bahwa anak tetap mendapat nafkah dari kedua orang tuanya karena tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.<sup>26</sup> Sebagian ulama Madzhab menjelaskan bahwa menafkahi anak ada batasnya, yakni hanya sampai baligh. Orang tua dalam menafkahi anaknya harus seimbang atau tidak hanya seputar kebutuhan dasar anak seperti memberi nafkah makan yang merupakan kewajiban ayah, namun juga kepentingan masa depan anak, khususnya Pendidikan anak. Al-tsa'uri menjelaskan bahwa dalam memberikan uang nafkah harus diperhatikan agar nafkah yang diberikan sesuai dengan harapan, karena aset yang diinvestasikan kedua orang tua dapat digunakan untuk pendidikan anak, membantu anaknya menjadi manusia yang baik dan mapan dimasa depan, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang lainnya.

## **2. Pengabaian Nafkah Anak Dalam Perspektif Hukum Positif**

Perceraian mempunyai akibat hukum bahwa orang tua yang bercerai tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak, hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Ayah bertanggung jawab untuk memenuhi segala biaya yang berkaitan dengan pendidikan anaknya dan segala kebutuhan anak. Sehubungan dengan itu, besaran nominal kebutuhan pengasuhan dan pendidikan anak ditentukan oleh hakim, besaran tersebut juga sesuai dengan

---

<sup>24</sup> I-Kasani, Bada'u al-Shana'i, Juz 5, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 39.

<sup>25</sup> Abu al-Su'ud al-Dusuqi, Hasyiyah al-Dusuqi, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikri), h. 509.

<sup>26</sup> Al-Nawawi, Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 19, (Beirut: Dar al-Fikri), h. 400.

kemampuan keuangan ayah dan banyaknya tanggung jawab lain yang dilimpahkan ayah kepadanya.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur kewajiban nafkah anak, sesuai dengan kemampuan dan pendapatan suami, sebagai berikut:

a. Pasal 329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya.”

b. Pasal 868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.”

27

c. Hak-hak anak atas kewajiban orang tua setelah perceraian juga diatur dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41, dan Pasal 45.

d. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur:

“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>27</sup> Subekti dan Tjitro sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h. 89 dan 230.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”<sup>28</sup>
- e. Pasal 45:
- (1) menyatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”
  - (2) menjelaskan bahwa “Kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”<sup>29</sup>
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diikuti dengan munculnya peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang terdiri dari 10 bab dan 49 pasal. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur hal yang relevan dengan nafkah anak ketika terjadi perceraian, yakni pada Pasal 24 ayat 2 menjelaskan bahwa:
- “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.”<sup>30</sup>
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang lahir pada tahun 1983 mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berisi 23 pasal di tetapkan tanggal 21 April 1983. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, ketentuan mengenai nafkah anak termuat pasal 8 yang berisi:
- (1) Jika perceraian terjadi atas kehendak pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka ia harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya,

---

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, h. 102.

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, h. 103-104

<sup>30</sup> Muhammad Amin Summa, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, h. 552.

- (2) Pembagian gaji yakni sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya dan
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.<sup>31</sup>
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur tentang ketentuan nafkah anak terdapat pada pasal 66 ayat 5 dijelaskan bahwa:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama- sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 78 menyatakan bahwa:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

  - a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
  - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan anak.<sup>32</sup>
- j. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.”<sup>33</sup>
- k. Pasal 98 KHI mengatur lebih rinci menyebutkan bahwa:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> MG. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum

Keluarga, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000), h. 228

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 78.

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998, h. 41..

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diikuti dengan munculnya peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang terdiri dari 10 bab dan 49 pasal. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur hal yang relevan dengan nafkah anak ketika terjadi perceraian, yakni pada Pasal 24 ayat 2 menjelaskan bahwa:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.”<sup>35</sup>
- m. Pasal 136 ayat 2 a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;”
- n. Pasal 156 d Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);”
- o. Pasal 156 f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”<sup>36</sup>
- p. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa:

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak :

  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

---

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998, h. 48.

<sup>35</sup> Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 552.

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998, h. 59, 60, dan 69.

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.<sup>37</sup>

Dalam undang-undang perlindungan anak, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua merupakan hak seorang anak dan menjadi suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Indonesia sendiri memiliki dua norma hukum yang bisa menjerat suami jika melalaikan kewajiban nafkah anak dan dikenakan denda yang besar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

“Melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik materiil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak.”<sup>38</sup>

Dalam pasal 77 b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

“Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>39</sup>

Selain hukuman pidana, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan hukuman perdata bagi mereka yang bersalah karena mengabaikan kewajiban tunjangan anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa:

“Menyatakan bahwa seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat digugat secara perdata ke pengadilan agama.”<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 14 ayat (1) dan (2).

<sup>38</sup> Pengadilan Agama Wonosobo, Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan

Agama, (Wonosobo: t.p., 2007), h. 47 dan 52.

<sup>39</sup> Pengadilan Agama Wonosobo, Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan

Agama, (Wonosobo: t.p., 2007), h. 47 dan 52.

<sup>40</sup> Pasal 34 ayat 3 berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Baca: Pengadilan Agama Wonosobo, Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan Agama, h.100.

## **5. Kesimpulan**

Pengabaian nafkah anak merupakan salah satu dari akibat perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan dan menjadikan anak tidak bisa menuntut haknya. Hukum Islam dan hukum positif, keduanya sama-sama tidak membenarkan bahkan memberikan sangsi bagi yang mengabaikan nafkah anak. Dalam hukum Islam kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 233. Sedangkan batasan usia pemberian nafkah anak menurut para imam mazhab, hanya sampai anak tersebut memasuki masa pubertas atau baligh. Apabila anak tersebut sejak lahir hingga dewasa menyandang disabilitas atau memiliki penyakit yang mengakibatkan ia tidak bisa bekerja, maka selama jangka waktu tersebut orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk terus menafkahi. Untuk anak Perempuan, kewajiban ayah untuk menafkahi selesai Ketika anak tersebut telah menikah. Pemberian nafkah anak itu hukumnya wajib bagi ayah berdasarkan kemampuannya, maka apabila ayah dengan sengaja mengabaikan kewajiban nafkah anak padahal ia dalam keadaan mampu, maka tindakan tersebut adalah perbuatan haram.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban memberikan nafkah anak khususnya dalam bidang Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 14 ayat 2 huruf (b), Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mengenai batas usia pemberian nafkah diatur dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Indonesia sendiri memiliki dua norma hukum yang bisa menjerat suami jika melalaikan kewajiban nafkah anak dan dikenakan denda yang besar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain hukuman pidana, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan hukuman perdata bagi mereka yang bersalah karena mengabaikan kewajiban tunjangan anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajuk Muslim: Konsep Hidup Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017).
- Al-Dusuqi, Abu al-Su'ud .Hasyiyah al-Dusuqi, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikri).
- Al-Kasani, Bada'u al-Shana'i, Juz 5, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah).
- Al-Nawawi, Majmu' Syarh al-Muhadzzab, Juz 19, (Beirut: Dar al-Fikri).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Nazariyyah al Darurah al-Syar'iyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985).
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghina Indonesia, 2003).
- Fahrudin, Fuad Moh. *Masalah Anak dalam Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1991).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, XIV:1-Kasani, Bada'u al-Shana'i, Juz 5, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah).
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V. Armico, 1985).

### JURNAL:

- Azizi, Alfian Qodri. *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia. Vol. 7. No. 2. 2020.
- Husna, Rizka Asmaul dan Abdul Jamal. *Analisis Cost Of Living Kota-Kota di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3 No. 4, 2018.
- Syarofi, Muhammad. Rusmini, *Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember)*, Jurnal Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 3, No.1, 2021

### SKRIPSI:

- Amri, Adicha Syahada. *Pengabaian Nafkah Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan MA NO.307/K/PID.SUS)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Fuadi, T. Chairul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Yedar, Yunus. *Pengabaian Orang Tua Terhadap Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung Tinjauan Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2017.

Nasirwan. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, IAIN Batusangkar, 2018.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Subekti dan Tjitro sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.

Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*.

MG. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 78.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998.

Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### AL-QUR'AN:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, 1997.

SUMBER LAIN:

KBBI Online, <https://github.com/yukuku/kbbi4> (dikunjungi tanggal 14 Desember 2022)

Mahfudh, M. A Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Suci dan (LTN), NU Jawa Timur, 2003.

Pengadilan Agama Wonosobo, Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan Agama, (Wonosobo: t.p., 2007).